

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sistem pemilihan umum di Indonesia telah dijalankan sejak tahun 1955 hingga tahun 2019 kemarin , setelah mendapat kebebasan dan hak asasi baru sepenuhnya dijalankan pasca runtuhnya kekuasaan Orde baru dibawah presiden Soeharto, pemilihan umum yang pertama dilaksanakan pada masa Orde baru ketika presiden Soekarno menjabat dengan keikutsertaan empat paratai besar yakni PNI, NU, PKI, dan Masjumi serta beberapa partai kecil lainnya seperti partai khatolik, parkindo dan PSII. Setelah Orde lama, pemilu selanjutnya diadakan pada tahun 1971 ketika Orde baru dengan keikutsertaan sepuluh partai. Setelah serangkaian pemilu yakni dikuasai oleh Orde baru dengan hanya mengizinkan tiga partai yakni PPP, PDI, dan Golkar.¹

Fase reformasi membawa Indonesia pada pemilu tahun 1999, dimana partai dikembalikan pada fungsi awalnya. Kemudian diadakan kembali pada tahun 2004 dengan perkembangan pada pola pemilihan presiden yang dilakukan secara langsung setelah pelaksanaan pemilu

¹Fajlurrahman jurdi, *pengantar hukum pemilihan umum*, Prenadamedia Group cetakan pertama April, 2108, hlm 36.

dan sistem pemilihan presiden langsung, maka pada tahun 2009, diadakan kembali sistem pemilu yang sama dengan beberapa kekurangan pada pemilu sebelumnya. Terakhir, pemilu diadakan pada April 2014 untuk pemilihan legislatif pusat dan daerah dan pada bulan Juli tahun 2014 untuk pemilihan presiden dengan berbagai perbaikan sebagai hasil dari evaluasi terhadap pemilu sebelumnya termasuk pada tahun 2009.²

Di Indonesia adalah sebuah negara hukum yang berbentuk kesatuan dengan pemerintah yang bercorak republik dan sistem pemerintahan presidensial dengan parlementer. Kekuasaan pemerintah pula dibagi kepada enam yaitu kekuasaan konstitutif kekuasaan Eksekutif, kekuasaan Legislatif, kekuasaan yudikatif, kekuasaan Inspektif dan kekuasaan moniter.³

Pemilihan umum adalah proses untuk memilih orang-orang yang akan menduduki kursi pemerintah. Pemilihan umum diadakan untuk memilih para pemimin guna mewujudkan Negara yang demokrasi konsep kedaulatan rakyat didalam pelaksanaan pemilu tidak lepas dari penerapan berdasarkan suara terbanyak. Menurut Ali

²<http://www.republika.co.id/brita/jurnalismewarga/wacana/18/01/05/p2lkf5440-islam-demokrasi-dan-pemilu>, 5 desember 2018, jam 10.20

³ Ramlan. Subakti, *memahami ilmu politik*. Jakarta : gramedia pustaka 2006hlm.69

Martopo, pengertian pemilu adalah “pada hakikatnya sesuai dengan yang termaktub dalam UUD 1945”. Perwujudan nilai-nilai pancasila terkhususnya sila keempat “kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan”. Hakikat sila keempat berisi keharusan /tuntutan untuk disesuaikan dengan hakikat rakyat melalui permusyawaratan/per-wakilan yang bijaksana dan berusaha untuk menjamin kepentingan seluruh rakyat. Maka jelas pemilu merupakan cerminan dari suara rakyat. Didalam pemilu itu sendiri sering kali terjadi berbagai macam konflik. Banyak upaya-upaya yang dilakukan oleh oknum-oknum tertentu untuk memanfaatkan situasi dan kondisi yang ada. Hal ini dapat dibuktikan dengan adanya temuan pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan KPU sebanyak 45 kasus pada pelanggaran administratif dan 48 pada pelanggaran kode etik pada tahun 2014 (Husein, 2014). Pelanggaran administrasi adalah pelanggaran yang dilakukan oleh komisi pemilihan umum (KPU) dan jajarannya sebagai penyelenggara pemilu. contoh dari pelanggaran administrasi antaranya :

1. Tidak menyebarkan undangan pemilihan C6 untuk pemilih,
2. Data pemilih ganda,

3. Ketidak sesuaian jumlah DPT/Daftar Pemilih Tetap kecamatan dengan rekab kabupaten,
4. Kesalahan penulisan nama calon atau gelar.

Sedangkan contoh dari pelanggaran kode etik diantaranya adalah penyalahgunaan pemilu menerima grafikasi dalam oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon. Dan adapun politik uang (*money politic*) diartikan sebagai upaya yang dilakukan seseorang dengan tujuan untuk mempengaruhi menggunakan imbalan tertentu. Imbalan tersebut biasanya berupa barang tertentu atau uang. Sependapat dengan hal itu, Yuzril Ihza Mahendra. Sebagaimana dikutip oleh Indra Isman menyatakan bahwa *money politic* dilakukan dengan tujuan mempengaruhi massa pemilu dengan imbalan materi.⁴

Sedangkan dalam Islam suksesi kepemimpinan merupakan salah satu urusan utama dalam sistem masyarakat Islam. Keutamaan ini dapat dilihat dalam keterangan Al-Qur'an Allah berfirman:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا
أَسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ

⁴ <http://journal.unnes.ac.id> Seminar HUKUM Universitas Negeri SEMARANG. 2018

مَنْ بَعَدَ حَوْفَهُمْ أَمَّنًا يَعْبُدُونِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ
فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴿٥٥﴾

Artinya: *Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentausa. mereka tetap menyembahku-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. dan Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik.* Al-Qur'an surat annur ayat 55⁵

Hal ini terbukti pula dalam peristiwa pembai'atan Abu bakar r.a segera setelah wafatnya Rasulullah SAW. Oleh para sahabat senior baik dari kalangan Muhajirin maupun Anshar dibalai pertemuan Saqifah Bani Saidah. Pemilihan khilafah oleh para wakil dari masing-masing golongan inilah yang kemudian menjadi landasan para ulama merumuskan istilah Ahlu Al-hali. Wa Al-Aqd, yaitu sebutan bagi orang-orang yang bertindak sebagai wakil ummat menyuarakan hati nurani mereka. Menurut Abdul Karim Zidan, tugasnya antara lain memilih khilafah, imam atau pemimpin Negara secara langsung. Pada pertemuan para sahabat pada hari saqifah diputuskan adanya keharusan untuk mendirikan kekhalifahan, juga sebuah prinsip yang sangat urgen

⁵ Departemen. Agama. RI, *Al-Quran dan terjemhannya, proyek pengaidaan kitab suci AL-Qur'an*. Jakarta, 1995.hlm .357

yaitu bahwa pemilihan khalifah hanya akan terlaksana melalui prosuder pemilihan dari umat, aspirasi umat atau wakil umat yang aspiratif dan mempresentasikan kedaulatan umat. Oleh karena itu merupakan kesepakatan final bagi bagi kelompok Ahlu sunnah dan mereka merupakan kelompok mayoritas ummat Islam dan disepakati juga pendapat mereka dalam hal ini oleh kelompok mu'tazilah, murji'ah dan khawarij bahwa jalan menuju keimanan atau kekhalifahan yang konstitusional atau bahwa sumber kekuasaan kekhalifahan hanya dapat dicapai melalui prosedur pemilihan umum oleh umat yang melalui prosedur pembai'atan.⁶

Salah satu kejahatan yang banyak terjadi dan merajalela dalam kehidupan masyarakat Indonesia saat ini adalah suap-menyuap, suap bagaikan penyakit menular yang sangat ganas yaitu sudah menjalar dan menular ke berbagai sendi kehidupan masyarakat fakta memperlihatkan bahwa sebagian masyarakat sering mempraktikkan suap demi memenuhi segala urusan bagi kelompok ini seolah-olah tidak ada

⁶Muhammad Sakinul Wadi, *KEDUDUKAN PEMILIHAN DALAM PEMILIHAN U MUM MEURUT YUSUF AL-QHARDAWY* Yogyakarta 2008.hlm .3

masalah yang tidak dapat diselesaikan dengan suap masih dianggap sebagai hal yang wajar lumrah dan tidak menyalahi aturan.⁷

Salah satu contoh kasus suap yakni kasus Romi Herton mantan walikota Palembang terpidana kasus suap kepada hakim MK, Romi diketahui merupakan terpidana kasus suap terhadap Akil Mochtar terkait sengketa pilkada kota Palembang tahun 2013 lalu. Romi menyuap Akil bersama-sama dengan istrinya yang bernama Masyito. Kasus ini terungkap saat KPK menangkap Akil Mochtar di rumah dinas pada tahun 2013 silam. Akil diduga menerima suap untuk mengurus sejumlah sengketa pilkada yang sedang disidangkan di MK, termasuk salah satunya sengketa pilkada kota Palembang. Dalam pilkada kota Palembang Romi yang berpasangan dengan Harnojoyo kalah 8 suara dari pasangan Sarimuda dan Nelly Rasdiana. Romi kemudian mengajukan gugatan ke MK, perkara itu kemudian ditangani oleh Akil Mochtar bersama dua hakim anggota yaitu, Maria Farida Indriati dan Anwar Usman.

Romi menyuap agar gugatannya dikabulkan dengan cara mendekati orang terdekat Akil, Mochtar Ependy. Akil yang kemudian meminta sejumlah uang pun disanggupi oleh Romi bersama istrinya,

⁷ Jurnalis salam, *suap dan pencegahannya dalam alQur'an*, yogykara 2014. Hlm.1

Masyito kemudian menyerahkan uang sebesar Rp 14,145 miliar dan 316.700 dolar AS kepada Akil secara bertahap. Kemudian pada putusannya, MK kemudian menyatakan perlu ada pengaturan suara ulang di beberapa TPS sesuai dengan permohonan Romi, hasil pemungutan suara ulang kemudian itu menyatakan Romi dan pasangannya menang. Pada bulan juni 2014, KPK kemudian menetapkan Romi dan Masyito sebagai tersangka. Sebulan kemudian, pasangan suami istri tersebut ditahan oleh penyidik.

Pegadilan tiikor Jakarta kemudian menyatakan keduanya bersalah dan menjatuhkan vonis 6 tahun penjara untuk Romi dan 4 tahun penjara untuk Masyito, hak politik keduanya pun diputuskan dicabut dan peninjauan kembali yang dilakukan oleh keduanya ditolak Mahkamah Agung. Romi kemudian dieksekusi ke lembaga pemasyarakatan sukamiskin Bandung, sedangkan Masyito dipindahkan ke LP Perempuan Bandung. Namun kemudian Romi dipindahkan penanahanannya ke lembaga pemasyarakatan Gunung Sindur lantaran ketahuan pelesiran saat ditahan di Sukamiskin.⁸

Sedangkan dalam pemilihan umum di Indonesia menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu adalah pesersta

⁸ <https://kumparan.com>. 28 september 2017 , 11: 46 wib

demokrasi yang dimana perebutan atas kursi untuk diduduki baik oleh presiden sebagai kepala Negara ataupun badan legeslatif seperti DPR yang dimana kerap terjadi penyelagunaan wewenang saat pesta demokrasi ini seperti korupsi/suap untuk memenangkan perkara dalam pemilu tersebut oleh beberapa kalangan yang penyipuan itu bisa dilakukan kepada penyelenggara Negara seperti KPU sebagai komisi pemilihan.

Berdasarkan uraian diatas peneliti ingin menngetahui tentang akibat hukum bagi pelaku suap dengan judul AKIBAT HUKUM TINDAK PIDANA SUAP MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR. 7 TAHUN 2017 TENTANG PEMILU DAN HUKUM ISLAM

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.?
2. Bagaimana akibat hukum tindak pidana suap menurut hukum Islam.?

3. Apa perbedaan dan persamaan akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan hukum Islam.?

C. Tujuan Penelitian Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Berdasarkan penelitian diatas tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu.
- 2) Untuk memahami hukum tindak pidana suap menurut hukum Islam.
- 3) Untuk mengetahui perbedaan dan persamaan akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 dan hukum Islam.

2. Kegunaan penelitian untuk mengetahui perbedaan dan persamaan akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang dan hukum Islam.

Adapun kegunaan penelitian :

- 1) Untuk menambah ilmu pengetahuan tentang hukum positif dan hukum Islam dalam hal ini akibat hukum bagi pelaku suap menyuap.
- 2) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar S.H di UIN Raden fatah Palembang
- 3) Untuk terus memberikan pemahaman baru terhadap hukum suap menyuap baik secara hukum positif maupun hukum Islam

D. Penelitian Terdahulu

Sepengetahuan peneliti ada beberapa ada beberapa karya ilmu yang meneliti tentang hukum suap dalam hukum positif dan hukum Islam adapun penelitian tersebut sebagai berikut :

1. Karya jurnal salam mahasiswa UIN sunan kali jaga pada tahun 2014 di Yogyakarta membahas suap dan pencegahannya dalam penelitian ini peneliti menitik beratkan kepada hukum suap dan pencegahannya. Dalam penelitian ini peneliti menyimpulkan perbuatan suap menyuap adalah haram karena merubah yang haq menjadi batil dan peneliti menyatakan agar menjauhi

perbuatan tersebut karena terlarang secara hukum Islam dan hukum positif.

2. Karya Akhaerun Hidayah mahasiswa UIN makasar tahun 2016 membahas tentang suap menurut ketentuan hukum pidana nasional dan hukum pidana Islam dalam karya ini peneliti membandingkan diantara akibat hukum keduanya. Dalam hal ini peneliti menyimpulkan hukum suap adalah haram.

E. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dipakai adalah kualitatif yang bersumber pada data kepustakaan (library research) yaitu mempelajari buku-buku yang ada relevansinya dengan tema yang diangkat, serta mempelajari penomena yang ada pada masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

Agar lebih akurat dan rasional. Dalam penulisan ini penulis menggunakan data literatur, yaitu dengan mengadakan kajian pustaka terhadap sumber- sumber data berupa buku-buku yang ada relevansinya terhadap pembahasan ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini melalui studi kepustakaan, meneliti dengan cara membaca, mencatat, mempelajari atau mengkaji buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan penelitian mengenai Akibat Hukum Tindak Pidana Suap menurut undang-undang nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu dan Hukum Islam, data tersebut penjelasannya dari undang-undang, Al-Qur'an, hadits, buku-buku, jurnal, internet, dan sumber yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.

4. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisis data yang terkumpul, penulis menggunakan metode deskriptif analisi kualitatif, yaitu cara penulisan dengan mengutamakan pengamatan terhadap gejala, peristiwa, dan kondisi aktual dimasa sekarang serta menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok masalah, kemudian penjelasan tersebut disimpulkan secara edukatif, yaitu menarik kesimpulan dari pernyataan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah.

F. Sistematika Penulisan

Dalam skripsi ini membagi menjadi empat bab agar benar-benar sistematis sehingga pembahasannya sesuai dengan alur kajian yang dibahas.

Adapun susunan sistematika pemhasan ini adalah.

BAB I

Pendahuluan meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, metode penelitian, sistematika penulisan.

BAB II

Tinjauan umum tentang akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan hukum Islam.

Meliputi : Tinjauan umum terhadap pengertian pidana, pengertian suap dalam hukum positif dan hukum Islam, macam-macam suap dalam hukum positif dan hukum Islam, dampak negatif suap, macam-macam sanksi suap dalam hukum positif dan macam-macam sanksi suap dalam hukum Islam.

BAB III

Suap dalam wacana Islam dan hukum positif meliputi akibat hukum tindak pidana suap menurut undang-undang nomor.07 tahun 2017 tentang pemilu dan akibat hukum tindak pidana suap dalam hukum Islam.

BAB IV

Penutup, Meliputi kesimpulan dan saran.